



P U T U S A N
Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ny ERNI SRIHARDINI, Tempat tanggal lahir di Magelang, 16 Desember 1984, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 (S.Pd), Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Dusun Digul, RT 016/ RW 009, Kelurahan/ Desa Pirikan, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai :
PENGUGAT

Lawan

- 1. PT Bank Mayapada Internasional, Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan cq PT Bank Mayapada Internasional, Tbk Unit Magelang**, yang beralamat di jalan D.I.Panjaitan No.3 B, Jambon, Magelang Selatan, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**
- 2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang** yang beralamat Gedung Keuangan Negara II Lantai 4, jalan Imam Bonjol Nomor 1 D, Lamper Lor, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut ;

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ;
3. Telah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya yang terdapat dalam berkas perkara ;
4. Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 4 Februari 2019 di bawah register Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Mkd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat sebagai debitur telah menandatangani pengakuan hutang dengan pemberian jaminan nomor : 57 dengan tergugat sebagai kreditur tertanggal 17 maret 2016 di depan notaris Ny. Suharni yang beralamatkan di Jalan A Yani no. 07 Magelang secara notariil sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk fasilitas Pinjaman Tetap (PTA) jangka waktu 2 th sejak tanggal 17 maret 2016 dan akan berakhir pd tanggal 17 maret 2018 dengan bung pinjaman sebesar 13,2% (tiga belas koma dua pesen) flat per tahun, angsuran pinjaman sebesar Rp 13.166.167 (tiga belas juta seratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) serta menggunakan jaminan agunan sebidang tanah berdasarkan SHM nomor : 00782 terletak di Desa Baleagung, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 4 Desember 2013 nomor 00002/Baleagung/2013 seluas 730 m² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi). Setempat dikenal sebagai Dusun Bono rt 002 rw 003 Desa Baleagung, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah tercatat atas pemegang hak : Mundarno sebagai penjamin dengan debebankan hak tanggungan nomor : 02003/2016 peringkat 1 (satu) APHT tanggal 14 April 2016 yang dibuat oleh Dyah Wulansari, SH, mkn selaku PPAT sementara / PPAT pengganti senilai Rp. 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta limaratus ribu rupiah) yang tercantum di klausul pasal 18 (delapan belas) dinyatakan sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan seumumnya di kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang di Mungkid.

Selanjutnya mohon disebut obyek sengketa.

2. Menurut hal - hal yang diuraikan di atas maka para penggugat sebagai debitur beritikad baik dan kooperatif menyampaikan mengalami kesulitan keuangan (bangkrut) dan usahanya kurang lancar sehingga untuk pelunasan hutang pokok sebesar Rp. 197.989.348 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiratus empat puluh delapan rupiah) dengan jalan mohon agar diberikan untuk menjual aset milik penggugat karena obyek sengketa ini milik ayah saya / Bpk. Mundarno dan mohon dihapuskan denda dan bunga.
3. Bahwa penggugat telah mengakui wanprestasi terhadap tergugat sebab-sebab melakukan wanprestasi karena bisnis bangkerut.
4. Bahwa terhadap gugatan ini penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia agar mengabulkan penggugat menjual aset penggugat.

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan menjual aset dan sebagian menjual obyek sengketa diharapkan adanya sisa penjualan itu sesuai dengan ketentuan undang-undang hak tanggungan penggugat bisa memulai usahanya yang baru.
6. Bahwa apabila obyek jaminan ini yang menjual tergugat secara lelang di muka umum dikhawatirkan tidak adanya keadilan hukum bagi penggugat.
7. Bahwa sambil menunggu sebagian obyek sengketa terjual penggugat memohon restruktur angsuran ringan untuk mengurangi pokok hutang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat memohon kepada ketua pengadilan negeri Magelang cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Tergugat satu untuk menerima penjualan aset penggugat dan sebagian obyek sengketa secara mandiri dan tidak menerima, memproses atau menunda / ditangguhkan permintaan tergugat sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap obyek sengketa perkara ini.
2. Menyatakan turut tergugat dua untuk tidak melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atau melakukan peralihan hak apapun terhadap obyek sengketa perkara ini sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
Mengatakan sah dan berharga sita persamaan atau sita penyesuaian atas obyek sengketa.
2. Menyatakan bahwa :
3. SHM no : 00782 yang terletak di Dusun Bono, Desa Baleagung, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 4 desember 2013, nomor 00002/ Baleagung/ 2013 seluas 730 m2 (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) dengan pemegang hak Mundarno yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Magelang.
Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa.
4. Menyatakan tergugat I dan tergugat II agar mendukung / memperbolehkan menjual obyek secara mandiri.
5. Menyatakan para penggugat selaku debitur yang beritikad baik dan kooperatif maka berhak mendapatkan restrukturisasi pembayaran hutang

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tergugat selaku kreditur melunasi kekurangan pembayaran hutang pokok sebesar Rp. 197.989.384 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dengan jalan menjual obyek sengketa secara mandiri.

6. Menyatakan dan menetapkan penggugat (Erni Srihardini) adalah pemilik secara hukum obyek sengketa.
7. Menyatakan sah secara hukum bukti surat yang diajukan para penggugat.
8. Meminta tergugat untuk menghapus bunga dan denda kepada para penggugat.
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini sapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum, banding maupun kasasi dari tergugat.
10. Meminta tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
11. Meminta tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak hadir, untuk pihak Penggugat hadir prinsipalnya sendiri, untuk pihak Tergugat I hadir kuasanya yaitu IMBUH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 044/SK-MBI-MMU/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019, sedangkan untuk Tergugat II hadir menghadap Kuasanya yaitu Esti Afarani berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-345/WKN.09/KNL.01/2019 tertanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis telah menunjuk saudara DAVID DARMAWAN, S.H., sebagai mediator, namun berdasarkan laporan Mediator ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu terkait posisi pihak, dimana Turut Tergugat I menjadi Tergugat I, dan Turut Tergugat II menjadi Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyangkut hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM**
(ONRECHMATIGE OF ONGEGROND)

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** bahwa **TURUT TERGUGAT I** telah melakukan **Perbuatan Wanprestasi** adalah sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Karena tidak ada perbuatan yang dilanggar oleh **TURUT TERGUGAT I** sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit kepada **PENGGUGAT** dan suaminya (MASDUKI ZEN) berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan (**Akta PHDJ**) No. 57 tertanggal 17 Maret 2016. Bahwa, telah pula diakui oleh **PENGGUGAT**, bahwa **PENGGUGAT-lah** yang telah *wanprestasi* kepada **TURUT TERGUGAT I**.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa gugatan **PENGGUGAT** adalah kabur, karena dalam dalil-dalil gugatannya, **PENGGUGAT** telah mencampur adukkan antara gugatan wanprestasi dengan permohonan keringanan membayar angsuran dan penjualan objek sengketa / objek jaminan, yaitu berupa Sebidang tanah dengan bukti berupa **Sertipikat Hak Milik No. 00782/Desa Baleagung** yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00002/BALEAGUNG/2013 tanggal 04 Desember 2013, Luas : 730 M², tercatat atas nama MUNDARNO yang terletak di Dusun Bono, RT 002/RW 003 Desa Baleagung, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang.

Bahwa, gugatan *wanprestasi* diajukan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya/prestasi berdasarkan perjanjian, sehingga menimbulkan hak menuntut ganti rugi. Sedangkan permohonan yang diajukan **PENGGUGAT** timbul bukan dikarenakan timbulnya hak untuk menuntut karena *wanprestasi* yang dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT I**.

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa, gugatan **PENGGUGAT** kurang pihak karena, dalam perkara *aquo* tidak ada pihak **TERGUGAT**. Sehingga, sudah sepatutnya gugatan **PENGGUGAT** dalam perkara *aquo* ditolak.

4. GUGATAN PENGGUGAT Ne Bis In Idem

Bahwa, gugatan **PENGGUGAT** adalah *ne bis in idem*, karena sebelumnya **PENGGUGAT** telah mengajukan gugatan terhadap **TURUT TERGUGAT I** melalui Pengadilan Negeri Mungkid dalam perkara No. 44/Pdt.G/2017/PN.mkd yang telah diputus tanggal 30 April 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara No. 484/Pdt/2018/PT.SMG yang telah diputus tanggal 26 November 2018.

▲ **Pengadilan Tingkat Pertama**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara terdaftar dengan register No. 44/Pdt.G/2018/PN.Mkd di Pengadilan Negeri Mungkid yang telah diputus tanggal 30 April 2018 yang telah diputus sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam provisi :

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat.

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dst

✧ Pengadilan Tingkat Banding

Kemudian para Penggugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, perkara terdaftar dengan register No. 484/Pdt/2018/PT.Smg yang telah diputus tanggal 26 November 2018 yang telah diputus sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat semula Penggugat I, Penggugat II.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 30 April 2018 No. 44/Pdt.G/2018/PN.Mkd.
- Menghukum para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua peradilan, dst

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, jelas Gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** terhadap **TURUT TERGUGAT I** dalam perkara *aquo*, sudah sepatutnya gugatan **PENGGUGAT** tersebut ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, dalil–dalil yang telah diuraikan oleh **TURUT TERGUGAT I** dalam Eksepsi, harus telah dinyatakan dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.
2. Bahwa, **TURUT TERGUGAT I** menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil **PENGGUGAT** dalam Gugatannya, kecuali dalil yang secara tegas diakui dan diterima oleh **TURUT TERGUGAT I**.
3. Bahwa, benar menurut **PENGGUGAT** pada Point 1 (satu) dalam dasar dan alasan-alasan gugatan yang menyatakan bahwa, **PENGGUGAT** dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya (MASDUKI ZEN) adalah Debitur dari **TURUT TERGUGAT I** yang telah mendapatkan fasilitas kredit berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan (Akta PHDJ) No. 57 tertanggal 17 Maret 2016. Atas kesepakatan yang tertuang dalam Akta PHDJ tersebut, **PENGGUGAT** mendapatkan fasilitas kredit berupa Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun, bunga sebesar 13,2%, dengan angsuran sebesar Rp. 13,166,667 (tiga belas juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang angsuran untuk pertama kali dibayar pada tanggal 17 April 2016.

4. Bahwa, atas fasilitas kredit yang diterima **PARA PENGGUGAT**, dan untuk menjamin pengembalian kembali atas pinjaman **PARA PENGGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT I**, maka **PENGGUGAT** menyerahkan jaminan berupa Sebidang tanah dengan bukti berupa **Sertipikat Hak Milik No. 00782/Desa Baleagung** yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00002/BALEAGUNG/2013 tanggal 04 Desember 2013, Luas : 730 M², tercatat atas nama **MUNDARNO yang** terletak di Dusun Bono, RT 002/RW 003 Desa Baleagung, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang.
5. Bahwa, pada Point 2 (dua) dalam dasar dan alasan-alasan gugatan **PENGGUGAT** yang mengatakan bahwa **PENGGUGAT** mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran pinjaman dan memohon agar objek sengketa / objek jaminan berupa **Sertipikat Hak Milik No. 00782/Desa Baleagung** yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00002/BALEAGUNG/2013 tanggal 04 Desember 2013, Luas : 730 M², tercatat atas nama **MUNDARNO yang** terletak di Dusun Bono, RT 002/RW 003 Desa Baleagung, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang agar diberi kesempatan untuk menjual sendiri objek sengketa tersebut adalah **sangat tidak beralasan dan hanya mengulur-ulur waktu saja.**

Bahwa, oleh karena **PENGGUGAT** telah menunggak membayar angsuran kepada **TURUT TERGUGAT I** berdasarkan Akta PHDJ No. 57 tertanggal 17 Maret 2016, maka **TURUT TERGUGAT I** memberikan teguran berupa Surat Peringatan I dengan Surat No. 010/SP1/MMU-MGL/XI/2016 tanggal 9 November 2016, Surat Peringatan II dengan Surat No. 017/SP II/MMU-MGL/XI/2016 tanggal 16 November 2016, Surat Peringatan III dengan Surat No. 022/SP III/MMU-MGL/XI/2016 tanggal 25 November 2016, kemudian **TURUT TERGUGAT I** juga telah memberikan Surat Somasi I dengan surat No. 315/H&R/SOM-I/I/2017 tanggal 6 Januari 2017 dan Surat Somasi II

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat No. 385/H&R/SOM-II/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 melalui H&R Advocates & Legal Consultants;

Bahwa, selama pemberian SP-1, SP-2, SP-3, Somasi 1, Somasi 2, dan Somasi 3 telah cukup waktu bagi **PENGGUGAT** untuk melakukan penjualan objek yang dijaminan kepada **TURUT TERGUGAT I**, jika **PENGGUGAT** memiliki itikad yang baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada **TURUT TERGUGAT I**. Namun yang dilakukan oleh **PENGGUGAT** justru melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Mungkid dengan Perkara No. 44/Pdt.G/2017/PN.mkd yang telah diputus tanggal 30 April 2018 *juncto* perkara No. 484/Pdt/2018/PT.SMG yang telah diputus Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 26 November 2018 yang telah *incrapt*

6. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut, **PENGGUGAT** bukan menyelesaikan kewajibannya kepada **TURUT TERGUGAT I**, namun kembali melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Mungkid dalam perkara *aquo*. Oleh karena itu terlihat jelas bahwa **PENGGUGAT** tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya kepada **TURUT TERGUGAT I**.
7. Bahwa, dalam dasar dan alasan-alasan gugatan **PENGGUGAT** pada Point 3 (tiga) telah dikakui bahwa **PENGGUGAT** telah *wanprestasi* kepada **TURUT TERGUGAT I**, sehingga berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, **TURUT TERGUGAT I** melaksanakan eksekusi lelang hak tanggungan melalui **TURUT TERGUGAT II**.

Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Pasal 6

Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

Pasal 20 Ayat (1) :

1. Apabila Debitur cidera janji, maka berdasarkan :
Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
2. Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangan – undangan untuk pelunasan piutang pemegang

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor – kreditor lainnya.

8. Bahwa, **TURUT TERGUGAT I** menolak dengan tegas dalil **PENGUGAT** dalam dasar dan alasan-alasan gugatan **PENGUGAT** pada Point 4 (empat) dan 5 (lima) yang memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara *aquo* agar dikabulkan penjualan objek sengketa oleh **PENGUGAT**.

Bahwa, telah jelas disebutkan dalam Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan di atas, bahwa apabila debitur cidera janji/wanprestasi, maka Kreditor berhak untuk melakukan penjualan secara pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil pelelangan umum tersebut. Sehingga dengan demikian sudah seharusnya permohonan **PENGUGAT** tersebut ditolak.

9. Bahwa, **TURUT TERGUGAT I** menolak dengan tegas dalil **PENGUGAT** dalam dasar dan alasan - alasan gugatan **PENGUGAT** pada Point 6 (enam) yang khawatir apabila dilakukan penjualan objek sengketa / jaminan secara lelang akan menimbulkan ketidak-adilan bagi **PENGUGAT**.

Bahwa, pernyataan **PENGUGAT** tersebut adalah mengada-ada dan tidak beralasan, karena pelaksanaan lelang hak tanggungan tersebut adalah didasarkan pada ketentuan - ketentuan dan aturan – aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **TURUT TERGUGAT I** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, agar dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi **TURUT TERGUGAT I**.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak **GUGATAN WANPRESTASI PENGUGAT** untuk seluruhnya;
- Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 2 Mei 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Tergugat I telah mengajukan Dupliknya tertanggal 9 Mei 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan maka jawab-jinawab antara para pihak dicukupkan dengan menunjuk hal tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil – dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan surat – surat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Nikah, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mundarno, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mundarno, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erni Srihardini, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masduki Zen, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Gugatan tertanggal 4 Februari 2019, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tertanggal 18 Agustus 2017, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 782 atas nama Mundarno, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Turunan Putusan Nomor 484/Pdt.G/2018/PT.SMG, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MASDUKI ZEN, diberi tanda bukti P-10 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.7 dan P.8 tidak ada aslinya,

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari ASLI salinan ASH Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan No. 57 tanggal 17 Maret 2016 dibuat di hadapan Notaris Suhami, SH. Notaris di Kota Magelang. diberi tanda T1 - 1 ;
2. Fotokopi dari ASLI Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00782/Desa BALEAGUNG terdaftar atas nama Mundarno. diberi tanda T1 - 2 ;
3. Fotokopi dari Salinan ASLI Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 58 tanggal 17 Maret 2016 dibuat di hadapan Notaris Suhami, SH. Notaris di Kota Magelang. diberi tanda T1 - 3 ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari Salinan ASLI Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat I (Pertama) No. 228/2016 tanggal 14 April 2016 dibuat di hadapan Notaris Dyah Wulansari, SH., M.Kn PPAT yang melekat dalam Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2003/2016 tanggal 10 Mei 2016. diberi tanda T1 - 4 ;
5. Fotokopi dari ASLI Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2003/2016 tanggal 10 Mei 2016. diberi tanda T1 - 5 ;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan I (SP-I) No. 010/SP I/MMU-MGL/XI/2016 tanggal 09 November 2016. diberi tanda T1 - 6 ;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan II (SP-II) No. 017/SP II/MMU-MGL/XI/2016 tanggal 16 November 2016. diberi tanda T1 - 7 ;
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan III (SP-III) No. 022/SP III/MMU-MGL/XI/2016 tanggal 25 November 2016. diberi tanda T1 - 8 ;
9. Fotokopi dari Fotokopi Somasi I No. 315/H&R/SOM-I/2017 tanggal 6 Januari 2017 melalui H&R Advocates & Legal Consultants. diberi tanda T1 - 9 ;
10. Fotokopi dari Fotokopi Somasi II No. 385/H&R/SOM-II/2017 tanggal 7 Februari 2017 melalui H&R Advocates & Legal Consultants. diberi tanda T1 - 10 ;
11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid No. 44/Pdt.G/2017/PN.Mkd yang diputus tertanggal 30 April 2018. diberi tanda T1 - 11 ;
12. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Jawa Tengah No. 484/Pdt/2018/PT.Smg yang diputus tertanggal 26 November 2018. diberi tanda T1 - 12 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu bukti T1 - 1, T1 - 2, T1 - 12, sedangkan T1 - 3 tidak ada aslinya, Bukti T1 - 6 asli di Penggugat dan bukti T1 - 7, T1 - 8, T1 - 9, T1 - 10 adalah produk Fotokopi dari Fotokopi,

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 15 Juni 2019 dan Tergugat I juga telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 20 Juni 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak menyatakan tidak akan mengajukan hal yang baru lagi dan masing-masing menerangkan telah cukup serta memohon putusan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusannya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban Tergugat I adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, selain mengenai jawaban pokok perkara, Tergugat I juga mengajukan eksepsi, yang setelah dikelompokkan, eksepsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM (ONRECHTMATIGE OF ONGEGROND)**

Bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** bahwa **TERGUGAT I** telah melakukan **Perbuatan Wanprestasi** adalah sama sekali **tidak memiliki dasar hukum**. Karena tidak ada perbuatan yang dilanggar oleh **TERGUGAT I** sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit kepada **PENGGUGAT** dan suaminya (MASDUKI ZEN) berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan (**Akta PHDJ**) No. 57 tertanggal 17 Maret 2016. Bahwa, telah pula diakui oleh **PENGGUGAT**, bahwa **PENGGUGAT-lah** yang telah **wanprestasi** kepada **TURUT TERGUGAT I**.

2. **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)**

Bahwa gugatan **PENGGUGAT** adalah kabur, karena dalam dalil-dalil gugatannya, **PENGGUGAT** telah **mencampur adukkan antara gugatan wanprestasi dengan permohonan keringanan membayar angsuran dan penjualan objek sengketa / objek jaminan**, yaitu berupa Sebidang tanah dengan bukti berupa **Sertipikat Hak Milik No. 00782/Desa Baleagung** yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00002/BALEAGUNG/2013 tanggal 04 Desember 2013, Luas : 730 M², tercatat atas nama MUNDARNO yang terletak di Dusun Bono, RT 002/RW 003 Desa Baleagung, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang.

Bahwa, gugatan **wanprestasi** diajukan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya/prestasi berdasarkan perjanjian, sehingga menimbulkan hak menuntut ganti rugi. Sedangkan permohonan yang diajukan



PENGGUGAT timbul bukan dikarenakan timbulnya hak untuk menuntut karena wanprestasi yang dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT I**.

3. **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK**

Bahwa, gugatan **PENGGUGAT** kurang pihak karena, dalam perkara *aquo* tidak ada pihak **TERGUGAT**. Sehingga, sudah sepatutnya gugatan **PENGGUGAT** dalam perkara *aquo* ditolak.

4. **GUGATAN PENGGUGAT *Ne Bis In Idem***

Bahwa, gugatan **PENGGUGAT** adalah *ne bis in idem*, karena sebelumnya **PENGGUGAT** telah mengajukan gugatan terhadap **TURUT TERGUGAT I** melalui Pengadilan Negeri Mungkid dalam perkara No. 44/Pdt.G/2017/PN.mkd yang telah diputus tanggal 30 April 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara No. 484/Pdt/2018/PT.SMG yang telah diputus tanggal 26 November 2018.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point ke-1 yaitu mengenai gugatan penggugat tidak memiliki dasar hukum (*onrechmatige of ongegrond*), karena seharusnya yang menggugat adalah Tergugat yang telah dirugikan akibat perbuatan Penggugat yang wanprestasi, menurut Majelis bahwa terkait dengan siapa yang berhak menggugat apakah Penggugat atau Tergugat tentunya harus dilihat dalam pembuktian pokok perkara yang dibutuhkan pembuktian lebih lanjut, sehingga menurut Majelis materi eksepsi ini sudah masuk dalam pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selanjutnya dari Tergugat I yaitu adanya gugatan penggugat kabur (*obscur libel*), karena dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mencampur adukkan antara gugatan wanprestasi dengan permohonan keringanan membayar angsuran dan penjualan objek sengketa / objek jaminan, menurut Majelis untuk mengetahui apakah memang terjadi pencampuradukan materi gugatan, maka dibutuhkan adanya pembuktian lebih lanjut, sehingga menurut Majelis materi eksepsi ini sudah masuk dalam pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat I terkait dengan tidak diajukannya Tergugat tetapi justru yang diajukan adalah Turut Tergugat I, menurut Majelis hal tersebut merupakan suatu kesalahan ketik dari Penggugat yang sudah diluruskan ketika sidang I oleh Penggugat dan juga sudah diperbaiki oleh Penggugat, sehingga dengan eksepsi ini terkait dengan kurang pihak dengan alasan hal tersebut haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selanjutnya mengenai eksepsi nebis in idem karena perkara ini telah diperiksa dalam perkara yang sama dalam perkara No. 44/Pdt.G/2017/PN.mkd yang telah diputus tanggal 30 April 2018 **juncto** Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara No. 484/Pdt/2018/PT.SMG yang telah diputus tanggal 26 November 2018, menurut Majelis, hal tersebut membutuhkan pembuktian yang lebih lanjut, maka menuurt Majelis materi eksepi ini sudah masuk dalam pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi-eksepsi Tergugat I kecuali eksepsi tentang Kurang pihak Tergugat, oleh karena akan dipertimbangkan setelah pembuktian dan sudah masuk dalam pokok perkara maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT mempunyai hubungan utang piutang dengan Tergugat I yang diperkuat dengan Penggugat telah menandatangani pengakuan hutang dengan pemberian jaminan nomor : 57 dengan tergugat sebagai kreditur tertanggal 17 maret 2016 di depan notaris Ny. Suharni yang beralamatkan di Jalan A Yani no. 07 Magelang secara notariil sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk fasilitas Pinjaman Tetap (PTA) jangka waktu 2 th sejak tanggal 17 maret 2016 dan akan berakhir pd tanggal 17 maret 2018 dengan bung pinjaman sebesar 13,2% (tiga belas koma dua pesen) flat per tahun, angsuran pinjaman sebesar Rp 13.166.167 (tiga belas juta seratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) serta menggunakan jaminan agunan sebidang tanah berdasarkan SHM nomor : 00782 terletak di Desa Baleagung, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 4 Desember 2013 nomor 00002/Baleagung/2013 seluas 730 m² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi). Setempat dikenal sebagai Dusun Bono rt 002 rw 003 Desa Baleagung, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah tercatat atas pemegang hak : Mundarno sebagai penjamin dengan debebankan hak

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan nomor : 02003/2016 peringkat 1 (satu) APHT tanggal 14 April 2016 yang dibuat oleh Dyah Wulansari, SH, mkn selaku PPAT sementara / PPAT pengganti senilai Rp. 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta limaratus ribu rupiah);

- Bahwa Penggugat menyatakan bahwa ia telah wan prestasi tapi Penggugat sebagai debitur beritikad baik dan kooperatif menyampaikan mengalami kesulitan keuangan (bangkrut) dan usahanya kurang lancar sehingga untuk pelunasan hutang pokok sebesar Rp. 197.989.348 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiratus empat puluh delapan rupiah) dengan jalan mohon agar diberikan untuk menjual aset milik penggugat karena obyek sengketa ini milik ayah saya / Bpk. Mundarno dan mohon dihapuskan denda dan bunga.

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I membenarkan bahwa memang telah terjadi perjanjian utang piutang antara Penggugat selaku debitur dan Tergugat I selaku Debitur sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Tergugat I, bahwa benar Penggugat telah melakukan wanprestasi dan juga telah dilakukan somasi sebanyak 3 kali;
- Bahwa Tergugat I membenarkan bahwa memang sudah ada Putusan dari Pengadilan Tinggi akan tetapi ternyata Penggugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya justru mengajukan gugatan yang baru yaitu gugatan aquo;
- Bahwa Tergugat I menolak terkait permohonan yang diajukan dalam gugatan Penggugat mengenai restuktur hutang dan juga penjualan sendiri barang jaminan yang menjadi objek sengketa tersebut adalah sangat tidak beralasan dan hanya mengulur-ulur waktu saja.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya eksepsi nebis in idem, sebagaimana yang sudah diuraikan dalam pertimbangan dalam eksepsi, bahwa suatu perkara disebut sebagai nebis in idem apabila memenuhi syarat tertentu yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yaitu:

1. Bahwa apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya dengan pihak yang sama serta dalil yang sama,

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap,
3. Putusan tersebut merupakan putusan yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai syarat nebis in idem yang pertama yaitu bahwa apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya dengan pihak yang sama dan dalil yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu bukti bertanda T.1-11 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid No. 44/Pdt.G/2017/PN.Mkd yang diputus tertanggal 30 April 2018 dan bukti bertanda T.1-12 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Jawa Tengah No. 484/Pdt/2018/PT.Smg yang diputus tertanggal 26 November 2018 dapat dilihat bahwa antara perkara Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Mkd para pihak terdiri dari MASDUKI ZEIN, ERNI SRIHARDINI dan MUNDARNO sebagai PENGGUGAT melawan PT.BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk Sebagai TERGUGAT, Ny.SUHARNI, SH, DYAH WULANSARI, S.H., M.Kn, KPKNL Semarang, dan BPN Kabupaten Magelang sebagai Turut Tergugat sedangkan di dalam perkara aquo yaitu Perkara Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mkd, pihaknya yaitu ERNI SRIHARDINI sebagai PENGGUGAT melawan PT BANK MAYAPADA sebagai TERGUGAT I dan KPKNL Semarang sebagai TERGUGAT II, jadi meskipun dalam hal ini para pihak tidak sama karena lebih banyak pihak yang terlibat dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Mkd akan tetapi ternyata dalil gugatannya adalah sama yaitu mengenai hubungan utang piutang dengan Tergugat dimana hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan hutang dengan pemberian jaminan nomor : 57 dengan tergugat sebagai kreditur tertanggal 17 maret 2016 di depan notaris Ny. Suharni yang beralamatkan di Jalan A Yani no. 07 Magelang secara notariil sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk fasilitas Pinjaman Tetap (PTA) jangka waktu 2 th sejak tanggal 17 maret 2016 dan akan berakhir pd tanggal 17 Maret 2018 dengan bunga pinjaman sebesar 13,2% (tiga belas koma dua pesen) flat per tahun, angsuran pinjaman sebesar Rp 13.166.167 (tiga belas juta seratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) serta menggunakan jaminan agunan sebidang tanah berdasarkan SHM nomor : 00782 terletak di Desa Baleagung, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 4 Desember 2013 nomor 00002/Baleagung/2013 seluas 730 m² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi). Setempat dikenal sebagai Dusun Bono rt 002 rw 003 Desa Baleagung, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah tercatat atas pemegang hak : Mundarno sebagai penjamin dengan dibebankan hak tanggungan nomor : 02003/2016 peringkat 1 (satu) APHT tanggal 14 April 2016 yang dibuat oleh Dyah Wulansari, SH, mkn selaku PPAT sementara / PPAT pengganti senilai Rp. 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta limaratus ribu rupiah) **dan** Penggugat menyatakan bahwa ia telah wan prestasi tapi Penggugat sebagai debitur beritikad baik dan kooperatif menyampaikan mengalami kesulitan keuangan (bangkrut) dan usahanya kurang lancar sehingga untuk pelunasan hutang pokok sebesar Rp. 197.989.348 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiratus empat puluh delapan rupiah) dengan jalan mohon agar diberikan restrukturisasi hutang dan untuk menjual aset milik penggugat karena obyek sengketa ini milik ayah Penggugat / Bpk. Mundarno dan mohon dihapuskan denda dan bunga. Sehingga dengan demikian dapat dilihat bahwa kepentingan hukum di dalamnya adalah sama, sehingga dengan demikian untuk kategori syarat apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya dengan pihak yang sama serta dalil yang sama sudah memenuhi syarat pertama dari NEBIS IN IDEM;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat Nebis In Idem yang kedua yaitu Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, berdasarkan bukti bertanda T.1-11 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid No. 44/Pdt.G/2017/PN.Mkd yang diputus tertanggal 30 April 2018 dan bukti bertanda T.1-12 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Jawa Tengah No. 484/Pdt/2018/PT.Smg yang diputus tertanggal 26 November 2018 dapat dilihat bahwa ternyata putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada upaya hukum Kasasi terhadap putusan Banding dari Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Jawa Tengah No. 484/Pdt/2018/PT Smg meskipun dalam hal ini Para Pihak sudah diberikan waktu untuk mengajukan upaya hukum hingga waktu mengajukan upaya hukum kasasi telah terlampaui dengan demikian dianggap Para Pihak menerima putusan tersebut dan Putusan menjadi berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap syarat ketiga yaitu Putusan tersebut merupakan putusan yang bersifat positif. Suatu putusan dikatakan bersifat positif apabila pertimbangan dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan, bisa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian. Penjatuhan putusan bersifat positif atas perkara mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas,

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.1-11 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid No. 44/Pdt.G/2017/PN.Mkd yang diputus tertanggal 30 April 2018, amar putusannya adalah :

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak untu seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 2.648.000,00 (Dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap putusan tersebut, Pihak MASDUKI ZEIN dan ERNI SRIHARDINI mengajukan upaya hukum banding, dan di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dalam Bukti bertanda T.1-12 yaitu Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Jawa Tengah No. 484/Pdt/2018/PT.Smg yang diputus tertanggal 26 November 2018, amar putusannya yaitu sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT I, PENGGUGAT II;
- menguatkan putusan Pengadilan negeri Mungkid tanggal 30 April 2018 Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Mkd yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT I, PENGGUGAT II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Dari kedua putusan tersebut, dapat diketahui kalau Putusan Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid dimana putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 44/Pdt.G/2017 berbentuk menolak gugatan sehingga hal tersebut masuk dalam kategori putusan yang bersifat positif sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian syarat Nebis in idem yang ketiga pun juga telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga syarat nebis in idem sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara semuanya telah terpenuhi, maka Majelis menyatakan bahwa dalam perkara ini merupakan NEBIS IN IDEM dengan perkara terdahulu yaitu Perkara Nomor 44/Pdt.G/2017 PN Mungkid Juncto Perkara Nomor 484/Pdt/2018/PT SMG;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat NEBIS IN IDEM dengan demikian untuk formalitas gugatan selanjutnya serta eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Nebis in Idem maka terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.588 K/Sip/1973 yang menyatakan , karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka dalam gugatan baru melekat *nebis in idem*, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima(vide Putusan Mahkamah Agung No.588 K/Sip/1973);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang mengikuti dan melandasinya menjadi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut serta dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan jelas oleh Majelis di atas, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR, oleh karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan *HIR, Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena NEBIS IN IDEM;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 1.416.000,- (Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 dengan susunan : Dian Nur Pratiwi, S.H.,M.H.Li., sebagai Hakim Ketua Majelis, Asropi, S.H., M.H., dan Meilia Christina Mulyaningrum, S.H, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Waris, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan juga Tergugat II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Asropi, S.H., M.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H.,M.H.Li

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Waris

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 1.016.000,00
4. PNBP	: Rp 25.000,00
5. Pemberitahuan	: Rp. 279.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00
7. Redaksi	: Rp 5.000,00 +
Jumlah	Rp. 1. 416.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mkd